

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD
DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018**



Jl. Gatot Subroto Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran Barat 50501
2018

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Laporan Keuangan Negara bahwa Menteri/Pemimpin Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Provinsi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban yang didasarkan pada Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 900/0019385 tanggal 6 November 2018 tentang percepatan pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintah. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. SURYO BANENDRO, MP
NIP. 19610408 198903 1 006

Bab I

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pelayanan ketahanan pangan merupakan salah satu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana tercantum pada Peraturan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016, tentang Susunan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dinas Ketahanan Pangan adalah dinas Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan. Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja serta unit kerja diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016. Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pemerintah Bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah.

Sebagai salah satu lembaga publik, maka Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan ketahanan pangan berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yang bersih, demokratis dan efektif. Isu *good governance* menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan tersebut direspon dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan disusun dalam suatu perencanaan yang matang.

Maksud dari penyusunan laporan keuangan ini adalah sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana dalam Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good governance*).

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan, selama 1 (satu) tahun anggaran yakni Tahun 2018.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standart Aakuntansi Pemerintahan. Pasal 4 Ayat 1 bahwa Pemda menerapkan SAP Berbasis Akrual,
7. Permendagri No 64 Thn 2013 ttg Penerapan SAP berbasis Akrual pada Pemda.
8. Pergub No 45 Thn 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
9. Pergub No 120 Thn 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
10. SE Gubernur Jawa Tengah No. 900/0019385 tanggal 6 November 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.
11. Permendagri No 13 Thn 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 240 ayat 2 bahwa SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan

keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD (BPKAD) untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab 2 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akutansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2. Basis dan Prinsip Akutansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akutansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP pada SKPD

Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos - Pos Neraca

5.1.1. Aset

5.1.2. Kewajiban

5.1.3. Ekuitas Dana

5.2. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2.1. Pendapatan

5.2.2. Belanja

5.3. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional

5.3.1. Pendapatan

5.3.2. Beban

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab 6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Bab 7 Penutup

Lampiran Tambahan

Bab II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

2.1. Ekonomi Makro

Dalam rangka mencapai target pembangunan tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, yang ditujukan untuk “Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Energi Berkelanjutan Serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Guna Mewujudkan Kesejahteraan dan Kemandirian Wilayah”, maka arah Pembangunan Daerah Tahun 2018 diprioritaskan pada upaya untuk Peningkatan **Ketahanan Pangan** dan **Energi** serta **Percepatan Penanggulangan Kemiskinan** dan **Pengangguran**. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan prioritas pembangunan tahun 2018 perlu didukung dengan implementasi reformasi birokrasi yang semakin mantap. Selain itu upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran terus dilakukan dengan sasaran garap difokuskan pada petani, nelayan dan pelaku UMKM.

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu 2013 – 2017 menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2013 PDRB perkapita berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 24.952.127,15 dan pada Tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 34.710.958,06 . Demikian juga halnya untuk PDRB perkapita berdasarkan (ADHK) Atas Dasar Harga Konstan tahun 2013 sebesar Rp. 21.844.868,71 dan tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 26.143.279,09. Dilihat dari perkembangan PDRB perkapita tersebut, menunjukkan adanya pendapatan rata-rata masyarakat yang semakin meningkat.

Inflasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2013 – 2017 memiliki tren menurun kemudian meningkat (fluktuatif). Angka inflasi tahun 2017 tercatat sebesar 3,42 % lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 2,36 %, . Meningkatnya inflasi tersebut antara lain disebabkan penyesuaian pada kelompok administrated prices seperti penyesuaian tarif BBM dan BBM non subsidi, kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) dan kenaikan barang kena cukai, disamping itu kelompok inti seperti biaya pendidikan dan tarif komunikasi juga mengalami peningkatan. Sedangkan komoditas valatile food relatif terkendali.

Kondisi tersebut dapat dikendalikan dengan pemenuhan ketersediaan pasokan, pembentukan harga yang terjangkau, pendistribusian pasokan, perluasan

akses informasi dan penerapan protokol manajemen lonjakan harga. Disamping itu, Bank Indonesia telah me-launching aplikasi SiDati Generasi III yang berfungsi untuk memantau informasi pasokan dan perkembangan harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Jawa Tengah.

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2018 yaitu:

a. Pendapatan.

Untuk Instansi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tidak ada target pendapatan. Berdasarkan hasil rapat Pembahasan Perubahan Anggaran (PAD) tanggal 25 Maret 2013, target PAD dihapuskan, hal ini dengan pertimbangan penjualan bekatul dan sekam bukan termasuk dalam Retribusi Daerah, tetapi masuk di dalam pendapatan lain-lain. Pada tahun 2018 ini terdapat pendapatan lain-lain yang sah (pendapatan tanpa target) dari BCP sebesar Rp. 107.086.900,-, dengan perincian sebagai berikut: Pendapatan hasil penjualan limbah pertanian dan sekam sebesar Rp.46.024.400,-, hasil penjualan pangan strategis bawang merah dan cabe untuk stabilisasi harga pangan sebesar Rp. 61.062.500,-. Juga terdapat penerimaan lain-lain dari pembayaran Bank Garansi Pelaksanaan CV. Putra Semesta berdasarkan Surat Pernyataan Pailit untuk pekerjaan pengadaan cadangan pangan pemerintah Jateng Tahun 2018 sebesar Rp. 97.987.500,-. Karena semua pendapatan tersebut merupakan pendapatan tanpa target dan Dinas Ketahanan Pangan tidak terdapat bendahara penerimaan, maka pendapatan tersebut dicatat dan diakui oleh BPKAD Jateng sebagai pendapatan PPKD.

b. Pelaksanaan APBD Tahun 2018

Tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jateng mendapatkan anggaran dari APBD sebesar Rp. 34.901.598.000,- terealisasi sebesar Rp.34.031.318.522,- atau 97,51 % terdiri dari:

- Belanja Tidak Langsung : Rp.14.576.478.000,- terealisasi sebesar Rp 14.078.157.796,- atau 96,58% yang digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai di DISHANPAN Prov Jateng selama tahun 2018.

- Belanja Langsung : Rp 20.325.120.000,- terealisasi sebesar Rp 19.953.160.726,-atau 98,17%.

Terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp. 870.279.874,- dengan penjelasan sebagai berikut:

- Sisa Belanja Tidak Langsung : Adanya kekosongan pejabat eselon 3 dan eselon 4 karena pensiun yang belum digantikan, sehingga ada Tambahan Penghasilan Pegawai yang tidak dicairkan.
- Belanja Langsung: Terdapat belanja jasa konsultasi non konstruksi, yang dalam pemilihan metode pekerjaan pengadaan non konstruksi kurang pas dan adanya keterlambatan dalam memulai pelaksanaan pekerjaan, yang baru diketahui pada saat pencairan. Hal tersebut sudah dilakukan perbaikan tetapi tidak tersedia dalam pemaketan selanjutnya.

Bab III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia menjadi tanggung jawab negara yang diselenggarakan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, pemenuhan pangan dan gizi selalu menjadi prioritas pembangunan nasional. Pemenuhan pangan yang cukup secara kuantitas dan kualitas menjadi salah satu aspek mendasar dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini harus terus-menerus dipersiapkan dengan baik guna menghadapi persaingan global yang semakin ketat saat ini.

Kondisi ketersediaan pangan Jawa Tengah secara umum cukup bahkan surplus. Ketersediaan beras sebesar 6.901.674 ton (Angka Perkiraan I, 2018), dengan kebutuhan konsumsi sebesar 3.214.546 ton atau masih surplus 3,6 juta ton, jagung 3.3.085.678 ton, dengan kebutuhan konsumsi sebesar 41.369 ton atau surplus 3 juta ton. Akan tetapi dari aspek distribusi pangan masih diperlukan upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, serta rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien. Dari aspek konsumsi pangan, kualitas konsumsi pangan di Jawa Tengah cukup beragam dan komposisinya semakin baik yang ditunjukkan dengan Skor Pola Pangan Harapan sebesar 87,30. Sedangkan dari segi mutu dan keamanan pangan, berdasarkan hasil survey pangan beredar di masyarakat khususnya pangan segar yang diuji terdapat 96,93% pangan yang aman, serta semakin banyak pangan segar yang telah tersertifikasi Prima dan Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

a. Realisasi Indikator Kinerja Program.

Untuk mewujudkan pembangunan ketahanan pangan di Jawa Tengah dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan, serta Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan, dengan indikator kinerja program sebanyak 7 indikator secara keseluruhan telah mencapai target.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan, memiliki 5 indikator kinerja program yaitu Jumlah Regulasi Kedaulatan Pangan dengan realisasi 2 regulasi, melebihi target dan realisasi tahun sebelumnya; Ketersediaan Pangan Utama Beras dengan realisasi sebesar 6.901.674 ton melebihi dari target 5.816.198 ton, namun lebih rendah dari tahun sebelumnya 6.771.282 ton

(ATAP 2017); Persentase Penguatan Cadangan Pangan dengan capaian sebesar 137,29 % melebihi dari target 100%, dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya 127,69 %; Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah dengan capaian sebesar 100% sesuai target dan capaian tahun sebelumnya, serta Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan dengan capaian sebesar 100 % lebih tinggi dari target 60%, dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya 87,5 %.

Sebaran capaian indikator kinerja di kabupaten/kota antara lain: Ketersediaan Pangan Utama Beras, terendah di Kabupaten Kebumen sebesar 230,30 ton, dan tertinggi di Kabupaten Cilacap sebesar 887,561 Ton; Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah terendah di Kabupaten Klaten sebesar 71,80% dan tercapai 100% di Kabupaten Banjarnegara, Rembang, Jepara, Demak, Temanggung, Batang, Kota Magelang, dan Surakarta serta tercapai tertinggi di Kota Salatiga 108,79%, sedangkan Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan terendah di Kabupaten Rembang sebesar 21,43% dan tercapai 100% di Kabupaten Purbalingga, Boyolali, Blora, Pati, Jepara dan Temanggung.

Dampak positif dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan yaitu tersedianya pangan yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat Jawa Tengah.

Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan, dengan indikator kinerja program, yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan realisasi sebesar 87,30, melebihi dari target 87,00 naik dari tahun sebelumnya sebesar 86,41.

Sebaran capaian indikator kinerja di kabupaten/kota yaitu: Skor Pola Pangan Harapan, terendah di Kabupaten Temanggung sebesar 72,80, dan tertinggi di Kabupaten Sukoharjo sebesar 91,90.

Dampak positif diselenggarakannya Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan yaitu meningkatnya kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat.

Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan, dengan indikator kinerja program, yaitu Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan dengan capaian sebesar 96,93% melebihi dari target 80%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya 91,43%.

Sebaran capaian indikator kinerja di kabupaten/kota yaitu: Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan, terendah di Kabupaten Purworejo sebesar 45%, dan sudah mencapai 100% di Kabupaten Batang, dan Kota Surakarta..

Dampak positif diselenggarakannya Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan yaitu meningkatnya keamanan pangan segar yang beredar di masyarakat.

Prestasi tingkat nasional pada urusan pangan memperoleh 2 penghargaan, yaitu:

- 1) Juara 3 Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal yang diwakili TP PKK Kota Semarang.
- 2) Juara 3 Stand Terbaik Kategori Pemda pada penyelenggaraan pameran Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke -38 Tahun 2018.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pangan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.17.441.220.000,- dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan melalui 3 program, dengan realisasi fisik sebesar 99,17% dan realisasi keuangan 98,33%.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 13.306.220.000,- realisasi fisik sebesar 100 % dan keuangan sebesar 99,34 %. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain: Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan hasil tersedianya cadangan pangan Provinsi Jawa Tengah 335 Ton GKG/ 210 ton beras; Kegiatan Penyusunan Regulasi dan Pemantapan Kebijakan Dewan Ketahanan Pangan dengan hasil terselenggaranya perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ketahanan pangan, Rakor Dewan Ketahanan Pangan, penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) dan 1 pergub Kedaulatan Pangan yaitu Pergub Nomor 95/2018 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan di Provinsi Jawa Tengah, penghargaan kepala daerah dan petani berprestasi dalam mempertahankan LP2B; Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dengan hasil berupa terbentuknya gapoktan Pra penumbuhan 58 gapoktan, tersedianya gabah (GKG) untuk sarana tunda jual 58 kelompok, terselenggaranya HPS tingkat Provinsi Jawa Tengah; Kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat dengan hasil berupa meningkatnya ekonomi masyarakat khususnya kelompok afinitas melalui program aksi Desa Mandiri Pangan (DMP) 30 desa baru, meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat khususnya kelompok afinitas DMP melalui pemberian stimulan ternak kambing 1.800 ekor, meningkatnya kemandirian pangan di DMP melalui pengadaan peralatan pengolahan pangan 60 kelompok; Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dengan hasil terfasilitasinya lumbung pangan 40 lumbung, tersedianya gabah (GKG) untuk pengisian lumbung pangan masyarakat 40 paket.

Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan, dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 2.650.000.000,- realisasi fisik 94,99%

dan keuangan 92,55%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, yaitu: Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA dengan hasil tersedianya stimulan bibit tanaman, saprodi dan perikanan optimalisasi pemanfaatan pekarangan 120 paket, promosi konsumsi pangan B2SA sebanyak 6 kali kegiatan baik pameran maupun gerakan pengenalan Konsumsi pangan B2SA di 10 Sekolah Dasar untuk 1.908 siswa dan Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan hasil Lomba cipta menu tingkat Prov. Jateng, Pameran olahan pangan lokal berbasis sumber daya wilayah, dan fasilitasi peralatan pengolah pangan alternatif bagi kelompok pengolah pangan 48 paket.

Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan, dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.1.485.000.000,-, realisasi fisik 100% dan keuangan 99,62%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, yaitu Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan dengan hasil fasilitasi dalam pelatihan pangan yang aman dan bermutu di unit pengolahan pangan segar asal tumbuhan 30 kelompok, pengawasan mutu dan keamanan pangan segar pada pusat perdagangan baik tradisional maupun modern 168 sampel dan Kegiatan Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar dengan keluaran Jumlah sertifikasi prima 3 sebanyak 10 dan nomor pendaftaran PSAT terhadap produk pangan segar sebanyak 83 PSAT, Uji Laboratorium PSAT, sertifikat prima, pengawasan keamanan pangan dari total 261 yang diuji, sebanyak 96,93 % aman dikonsumsi..

**IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2018**

SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN

Fungs :

Sub Fungsi :

Provins : JAWA TENGAH

NO	Nama Program Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi			Keterangan (tidak terserapnya anggaran ≤ 96%
			Realisasi	KU	Fisik	
			(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
	NON URUSAN (EKS BAU)					
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Dinas Ketahanan Pangan					
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	19.998.000	99,99	100,00	
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	218.000.000	200.081.903	91,78	92,94	Efisiensi sesuai kebutuhan
3	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	85.000.000	77.039.530	90,63	100,00	Efisiensi sesuai kebutuhan
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	191.400.000	190.200.000	99,37	100,00	
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	95.000.000	94.980.000	99,98	100,00	
6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	75.000.000	74.951.000	99,93	100,00	
7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.000.000	17.990.000	99,94	100,00	
8	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000	35.000.000	100,00	100,00	
9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	14.996.000	99,97	100,00	
10	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	20.000.000	19.982.000	99,91	100,00	
11	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	550.000.000	549.247.250	99,86	100,00	
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	560.600.000	538.948.000	96,14	100,00	
13	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	35.000.000	35.000.000	100,00	100,00	
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Dinas Ketahanan Pangan					
14	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	192.300.000	190.915.000	99,28	100,00	

15	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	250.000.000	249.880.192	99,95	100,00	
16	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	45.000.000	45.000.000	100,00	100,00	
17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	
18	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	50.000.000	50.000.000	100,00	100,00	
19	Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan	3.000.000	2.996.000	99,87	100,00	
20	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	100.000.000	88.000.000	88,00	100,00	Efisiensi sesuai kebutuhan
C.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Dinas Ketahanan Pangan					
21	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.000.000	41.000.000	82,00	82,00	Efisiensi sesuai kebutuhan
D.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Balai Cadangan Pangan Kelas A.					
22	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	
23	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.000.000	23.664.249	87,65	100,00	Efisiensi sesuai kebutuhan
24	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.000.000	15.000.000	100,00	100,00	
25	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	
26	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	
27	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	
28	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	
29	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	
30	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	104.600.000	103.390.000	98,84	100,00	
E.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Balai Cadangan Pangan Kelas A.					
31	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.000.000	4.997.000	99,94	100,00	
32	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	70.000.000	65.635.123	93,76	100,00	Efisiensi sesuai kebutuhan
33	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	
34	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	10.000.000	9.985.000	99,85	100,00	
	Pangan					
F.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Dinas Ketahanan Pangan					
35	Kegiatan Penyusunan Regulasi dan Pemantapan Kebijakan Dewan Ketahanan Pangan	675.000.000	667.050.600	98,82	100,00	

G.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan					
36	Kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat	3.480.000.000	3.461.995.059	99,48	100,00	
37	Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Pangan	150.000.000	150.000.000	100,00	100,00	
38	Kegiatan Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Pangan	200.000.000	195.959.300	97,98	100,00	
H.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan					
39	Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	756.100.000	756.100.000	100,00	100,00	
40	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Penguatan Akses Pangan	2.300.000.000	2.256.548.000	98,11	100,00	
41	Kegiatan Pemantauan Pasokan, Harga dan Stabilisasi Pangan Strategis	450.000.000	447.288.000	99,40	100,00	
I.	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan - Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan					
42	Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA	1.675.000.000	1.621.293.000	96,79	100,00	
43	Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	975.000.000	831.369.400	85,27	89,98	Efisiensi sesuai kebutuhan
J.	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan - Bidang Keamanan Pangan					
44	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan	450.000.000	444.600.000	98,80	100,00	
45	Kegiatan Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar	725.000.000	724.840.000	99,98	100,00	
46	Kegiatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan	310.000.000	310.000.000	100,00	100,00	
K.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Balai Cadangan Pangan Kelas A.					
47	Kegiatan Pengembangan cadangan pangan provinsi Jawa Tengah	5.295.120.000	5.283.241.120	99,78	100,00	
	* Jumlah/Rata-rata	20.325.120.000,00	19.953.160.726,00	98,17	99,40	

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.

Dalam Pencapaian target kinerja keuangan dapat kami jelaskan kendala serta strategi dalam menghadapi permasalahan sebagai berikut:

A. Permasalahan Atau Kendala Yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan yang timbul dalam pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah antara lain sebagai berikut :

- 1) Dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan konsumsi beras di Jawa Tengah melebihi standar, sementara konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, serta sayur dan buah masih dibawah standar ideal.
- 2) Fluktuasi harga komoditas pangan strategis (cabai merah) masih cukup tinggi.
- 3) Masih adanya potensi rawan pangan baik transien maupun kronis di 35 Kabupaten/kota.
- 4) Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat.

B. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

- 1) Pengembangan pangan alternatif, pengembangan budidaya umbi-umbian dalam rangka menumbuhkembangkan potensi pangan lokal seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah dan optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga yang beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
- 2) Intervensi harga komoditas pangan strategis (cabai merah) pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), pasar tani.
- 3) Penguatan cadangan pangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan peningkatan cadangan pangan di masyarakat.
- 4) Pemberdayaan masyarakat pada daerah rawan pangan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif.
- 5) Peningkatan pengawasan keamanan pangan segar yang beredar.

Bab IV

Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual dalam kerangka konseptualnya menjelaskan ada dua entitas dalam pelaksanaan akuntansi pada pemerintah yaitu: entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- Pemerintah pusat;
- Pemerintah daerah;
- Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat,
- Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangan syarat pengelolaan, pengendalian dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yuridiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis, aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat sebesar nilai rupiah.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

a. Pendapatan - LO

- 1) Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau dokumen yang menunjukkan hak untuk menagih.
- 2) Pendapatan dari imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui saat timbul hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahkan terimakan barang/jasa dari pemerintah kepada pihak ketiga.

- 3) Pendapatan dari eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya.
- 4) Pendapatan dari sanksi/denda diakui saat telah diterbitkan surat penagihan / kas diterima.

b. Pendapatan LRA

1. Pendapatan diakui pada saat diterima di rekening Kas umum daerah.
2. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui pada saat dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

c. Beban.

1. Beban Pegawai melalui mekanisme UP/GU/TU diakui saat bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran, sedangkan mekanisme LS diakui saat diterbitkannya SP2D atau saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.
2. Beban barang dan Jasa.
 - Beban Persediaan diakui saat pembelian barang persediaan dan telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurang beban persediaan.
 - Beban Jasa, Pemeliharaan dan perjalanan Dinas diakui sebesar nilai nominal pada dokumen tagihan dari pihak ke tiga sesuai dengan ketentuan dan telah mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih, pada akhir periode pelaporan diakui sebagai beban penyisihan tidak tertagih.

d. Belanja

- 1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut.
- 3) Untuk Badan Layanan Umum Daerah, belanja dari APBD pengakuannya sama dengan SKPD dan Belanja BLUD diakui pada saat diterbitkannya SP2B BLUD oleh BUD.

e. Piutang

Piutang diakui pada saat timbulnya hak tagih karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintah dan kerugian daerah serta transaksi lainnya. Dengan kriteria:

1. Telah diterbitkannya surat ketetapan; dan/atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan. Khusus piutang PKB diakui saat jatuh tempo dan penerbitan surat ketetapan pajak dilakukan secara sistem Informasi manajemen.
4. Pada akhir periode akuntansi dibuat daftar umum piutang. Atas dasar daftar umur piutang dibuat penyisihan piutang tidak tertagih dengan kebijakan sebagai berikut:

LAMA MENUNGGAK	STATUS	% Diragukan tertagih
- 0 tahun sampai dengan 1 tahun	Lancar	0,5 %
- Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	Kurang Lancar	10 %
- Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun	Diragukan	50 %
- Lebih dari 5 tahun	Macet	100 %

f. Persediaan.

1. Barang yang masuk sebagai persediaan:
 - a. Barang yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah seperti barang habis pakai.
 - b. Bahan perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat pertanian dan bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat.
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat seperti KDP yang akan diserahkan kepada masyarakat.
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
 - e. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga seperti minyak beras dan gula.
2. Persediaan diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.
 - b. Diterima atau hak kepemilikan dan/atau penguasaannya berpindah. (dokumen berupa faktur, kwitansi atau BAST)

- c. Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (Stock Opname) yang dituangkan Berita Acara Hasil Stock Opname per 31 Desember 2016. Seluruh SKPD wajib melampirkan Berita Acara tersebut dalam laporan keuangan.
 - d. Penilaian persediaan menggunakan harga perolehan terakhir, sementara itu persediaan obat pada RSUD/RSJD dan Dinas Kesehatan dinilai menggunakan metode FIFO (Firts in First Out) yaitu barang yang masuk terlebih dahulu dianggap yang pertama kali keluar.
 - e. Apabila dalam inventarisasi fisik terdapat barang yang belum dipakai dan masih berada ditempat penyimpanan atau berada di unit pengguna serta barang yang akan dihibahkan masih belum didistribusikan kepada penerima hibah atau masih berada di SKPD maka barang tersebut diakui dan dicatat sebagai persediaan.
 - f. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkap dalam CaLK.
- g. Aset Tetap
- 1) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - a. Berwujud
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - 2) Pengakuan Aset Tetap berdasarkan transaksinya terdiri dari:
 - Perolehannya yaitu suatu transaksi terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan.
 - Pengembangan yaitu suatu transaksi peningkatan nilai aset tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, efisiensi, kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian.

- Pengurangan yaitu suatu transaksi penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai aset tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan.
- Penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dan penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.

3) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran aset tetap;

a. Komponen Biaya perolehan:

- Biaya perolehan meliputi harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat serta seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/didistribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- Kegiatan pengadaan yang menghasilkan suatu aset tetap biaya perolehannya terdiri dari realisasi belanja modal dan belanja non modal (belanja pegawai dan belanja barang dan jasa).
- Pengukuran aset tetap harus memperhatikan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap:
 - Peralatan mesin per satuan sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - Gedung dan bangunan sama dengan atau lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - Nilai satuan minimum kapitalisasi dikecualikan terhadap pengeluaran atas tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

b. Pengeluaran setelah tanggal perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap dapat dikapitalisasi jika memenuhi persyaratan:

- Pengeluaran mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki dengan pengertian:
 - Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis, yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada.
 - Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasiitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada.

- Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada.
 - Bertambahnya volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada.
- Pengeluaran tersebut memenuhi batas minimal nilai kapasitas aset tetap/aset lainnya.

Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan aset tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan economic benefit atau potensi service atas aset tetap dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadi..

- c. Aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) biaya perolehan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- 4) Realisasi belanja barang dan jasa yang menghasilkan aset tetap diakui dan dicatat sebagai penambahan aset tetap.
- 5) Terhadap realisasi belanja modal yang kenyatannya tidak menghasilkan aset tetap tidak diakui dan dicatat sebagai penambahan aset tetap.
- 6) Penyusutan:
- a. Nilai penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional (LO). Seluruh aset tetap disusutkan kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, sedangkan aset tetap lainnya (hewan, tanaman, buku perpustakaan) tidak dilakukan penyusutan secara periodik melainkan diterapkan penghapusan pada saat sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 - b. Aset lainnya berupa kemitraan dengan pihak ke tiga dan aset idle disusutkan sebagaimana aset tetap.
 - c. Metode yang digunakan yaitu metode garis lurus dengan rumus:

$$\text{Penyusutan periode} = \frac{\text{nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat.}}$$

- 7) Nilai aset tetap pada neraca Tahun Anggaran 2017 adalah nilai yang telah direkonsiliasi internal SKPD antara pengurus barang dengan PPK-SKPD dan telah direkonsiliasi dengan DPPAD selaku pembantu Pengelola Barang.

h. Aset Tak berwujud

Software yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu dengan pengertian dapat digunakan dikomputer lain. Aset tak berwujud diukur dengan menggunakan harga perolehan dan dilakukan penyusutan seperti aset tetap.

Bab V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah pendapatan yang diterima selama TA. 2018 dan sudah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Penerimaan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu tetapi sampai dengan tutup tahun anggaran belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah tidak ikut diperhitungkan dalam penerimaan pendapatan Tahun Anggaran 2018. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

Total Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,- (tanpa target) dengan target Rp. 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli daerah	-	-	-	-
Pendapatan Transfer	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.0,- (tanpa target) dengan target Rp. 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
Jumlah	NIHIL	NIHIL		NIHIL

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (Khusus DPPAD)

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,- atau 0.% dari target Rp. 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Pajak Kendaraan Bermotor	-	-		-
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	-		-
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-	-		-
Pajak Air Permukaan	-	-		-
Jumlah	NIHIL	NIHIL		NIHIL

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,- atau 0.% dari target Rp. 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Jasa Umum	-	-		-
Retribusi Jasa Usaha	-	-		-
Retribusi Perizinan Tertentu	-	-		-
Jumlah	NIHIL	NIHIL		NIHIL

5.1.1.1.2.1. Pendapatan Retribusi Jasa Umum

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari target Rp. 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-		-
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	-	-		-
Retribusi Tera/Tera Ulang	-	-		-
Retribusi Pelayanan Pendidikan	-	-		-

Jumlah

NIHIL

NIHIL

NIHIL

5.1.1.1.2.2. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari target Rp. 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	-
Retribusi Tempat Pelelangan	-	-	-	-
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	-	-	-	-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	-
Jumlah	NIHIL	NIHIL		NIHIL

5.1.1.1.2.3. Pendaptan Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,- atau 0..% dari target Rp. 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut:

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Ijin Trayek	-	-	-	-
Retribusi Ijin Usaha Perikanan	-	-	-	-
Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	-	-	-	-
Jumlah	NIHIL	NIHIL		NIHIL

5.1.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.0,- dengan (tanpa target) dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-

Pendapatan Denda keterlambatan	-	-	-
Pendapatan Denda Pajak	-	-	-
Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda	-	-	-
Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	-	-
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-
Penerimaan dari BLUD	-	-	-
Penerimaan Lain-Lain	-	-	-
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah realisasi belanja berdasarkan SPJ belanja bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018, adalah sebagai berikut :

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.31.223.849.902,- atau 97,35% dari anggaran Rp. 32.072.882.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.28.386.361.304,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	16.377.056.000,-	15.869.143.796,-	96,90	14.800.041.411,-
Belanja Barang & Jasa	15.695.826.000,-	15.354.706.106,-	97,83	13.586.319.893,-
Jumlah	32.072.882.000,-	31.223.849.902,-	97,35	28.386.361.304,-

Penjelasan : Dari data di atas dapat diketahui bahwa prosentase realisasi Belanja Operasi tahun 2018 sebesar (97,35%), dari jumlah anggaran sebesar Rp. 32.072.882.000,-, jika dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,70%. (Belanja Operasi tahun 2017 realisasi sebesar 99,05% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 28.658.703.000,-), hal ini dikarenakan adanya kekosongan pejabat eselon 3 dan eselon 4 dan staf karena pensiun yang belum digantikan, sehingga ada Tambahan

Penghasilan Pegawai yang tidak dicairkan. Juga terdapat belanja jasa konsultasi non konstruksi, yang dalam pemilihan metode pekerjaan pengadaan non konstruksi kurang pas dan adanya keterlambatan dalam memulai pelaksanaan pekerjaan, yang baru diketahui pada saat pencairan. Hal tersebut sudah dilakukan perbaikan tetapi tidak tersedia dalam pemaketan selanjutnya.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 15.869.143.796,- atau 96,90% dari anggaran Rp. 16.377.056.000,- dan realisasi untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 14.800.041.411,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	14.576.478.000,-	14.078.157.796,-	96,58	13.969.891.411,-
Belanja Pegawai langsung	1.800.578.000,-	1.790.986.000,-	99,47	830.150.000,-
Jumlah	16.377.056.000,-	15.869.143.796,-	96,90	14.800.041.411,-

Penjelasan : Dari data di atas dapat diketahui bahwa prosentase realisasi Belanja Pegawai tahun 2018 sebesar (96,90 %) dari jumlah anggaran sebesar Rp.16.377.056.000,- secara prosentase besaran anggaran jika dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar (2,76 %). (Belanja pegawai Tahun 2017 sebesar (99,66 %) dari jumlah anggaran sebesar Rp. 14.851.209.000,-), hal ini dikarenakan di tahun 2018 adanya kekosongan pejabat eselon 3 dan eselon 4 karena pensiun yang belum digantikan, sehingga ada Tambahan Penghasilan Pegawai yang tidak dicairkan.

5.1.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.15.354.706.106,- atau (97,83 %) dari anggaran Rp. 15.695.826.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.13.586.319.893,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Pakai Habis	1.127.570.000,-	1.124.102.198,-	99,69	679.488.500,-
Belanja Bahan/Material	5.953.744.000,-	5.805.208.500,-	97,51	5.218.923.100,-

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Jasa Kantor	1.503.910.000,-	1.456.132.152,-	96,82	1.992.201.209,-
Belanja Premi Asuransi	85.000.000,-	77.039.530,-	90,63	82.511.000,-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	321.432.000,-	318.198.117,-	98,99	299.128.202,-
Belanja Cetak dan Penggandaan	264.065.000,-	262.111.000,-	99,26	208.290.000,-
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	220.200.000,-	216.450.000,-	98,30	190.525.000,-
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	75.300.000,-	75.300.000,-	100	57.000.000,-
Belanja Sewa Alat Berat	-	-	-	-
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	423.520.000,-	421.520.000,-	99,53	173.850.000,-
Belanja Makanan dan Minuman	958.495.000,-	956.377.000,-	99,78	709.480.000,-
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-	-
Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	-
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	-	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas	1.525.670.000,-	1.515.194.109,-	99,31	1.539.483.362,-
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	30.000.000,-	29.850.000,-	99,50	49.860.000,-
Belanja Pemeliharaan	309.300.000,-	307.908.000,-	99,55	325.475.520,-
Belanja hadiah barang	48.500.000,-	48.500.000,-	100	46.550.000,-
Belanja Jasa Konsultasi	333.000.000,-	237.853.000,-	71,43	-
Belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.289.120.000,-	2.275.962.500,-	99,43	1.825.554.000,-
Belanja Barang & Jasa BLUD	-	-	-	-
Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	-	-	-	-
Uang untuk berikan kepada pihak ketiga/masyarakat	227.000.000,-	227.000.000,-	100	188.000.000,-
DST ditambahkan apabila ada jenis belanja baru				
Jumlah	15.695.826.000,-	15.354.706.106,-	97,83	13.586.319.893,-

Penjelasan : Dari data di atas dapat diketahui bahwa prosentase realisasi Belanja Barang tahun 2018 sebesar (97,83 %), dari jumlah anggaran sebesar Rp. 15.695.826.000,- jika dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar (0,57 %), (Belanja barang tahun 2017 sebesar (98,40%),

dari jumlah anggaran sebesar Rp. 13.807.494.000,-). Hal ini dikarenakan terdapat belanja jasa konsultasi non konstruksi, yang dalam pemilihan metode pekerjaan pengadaan non konstruksi kurang pas dan adanya keterlambatan dalam memulai pelaksanaan pekerjaan, yang baru diketahui pada saat pencairan, hal tersebut sudah dilakukan perbaikan tetapi tidak tersedia dalam pemaketan selanjutnya, sehingga tidak dapat direalisasikan.

5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2.807.468.620,- atau (99,25 %) dari anggaran Rp. 2.828.716.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	1.163.650.000,-	1.146.845.620,-	98,56	-
Belanja Gedung dan Bangunan	1.665.066.000,-	1.660.623.000,-	99,73	-
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	2.828.716.000,-	2.807.468.620,-	99,25	NIHIL

Penjelasan : Dari data di atas dapat diketahui bahwa di Tahun 2018 terdapat realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 2.807.468.620,- atau sebesar (99,25 %), realisasi tersebut adalah adanya belanja peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.146.845.620,- dan belanja gedung dan bangunan sebesar Rp. 1.660.623.000,-, untuk Tahun 2017 tidak adanya penganggaran belanja modal.

5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,-. Atau 0 % dari anggaran Rp. 0,-. dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,-.

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	-	-	-	-
Jumlah	NIHIL	NIHIL	-	NIHIL

5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.146.845.620,- atau (98,56%) dari anggaran Rp.1.163.650.000,- dan untuk Tahun Anggaran Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Angkut	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Bengkel	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Pertanian	961.400.000,-	957.110.620,-	99,55	-
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	102.250.000,-	101.735.000,-	99,50	-
Belanja Alat-alat Studio	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Kedokteran	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Laboratorium	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Computer	100.000.000,-	88.000.000,-	88,00	-
Belanja Alat-alat Keamanan	-	-	-	-
Jumlah	1.163.650.000,-	1.146.845.620,-	98,56	NIHIL

Penjelasan : Dari data di atas dapat diketahui bahwa di Tahun 2018 terdapat realisasi Belanja modal peralatan dan mesin, sebesar Rp. 1.146.845.620,- atau sebesar (98,56 %) yang terdiri dari belanja alat-alat pertanian sebesar Rp. 957.110.620,- (pengadaan alat prosesing berupa Dryer, mesin packing beras dan RMU di eks BCP Magelang dengan total realisasi sebesar Rp. 944.360.000,- dan pengadaan alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpan berupa alat pengukur kadar hampa, handpallet/rak, vacum cleaner dan timbangan duduk digital total realisasi sebesar Rp. 12.750.620,-) , belanja alat-alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 101.735.000,- (berupa pengadaan alat kantor lainnya sebesar Rp. 82.485.000,- dan pengadaan alat rumah tangga lainnya sebesar Rp. 19.250.000,- berupa kompor gas dan selang regulator) serta belanja alat-alat komputer sebesar Rp. 88.000.000,-. Sedangkan di tahun 2017 tidak ada penganggaran belanja modal peralatan dan mesin.

5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.660.623.000,- atau (99,73 %) dari anggaran Rp. 1.665.066.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		

Belanja Gedung	1.665.066.000,-	1.660.623.000,-	99,73	-
Belanja Monumen	-	-	-	-
Jumlah	1.665.066.000,-	1.660.623.000,-	99,73	NIHIL

Penjelasan : Dari data di atas dapat diketahui bahwa di Tahun 2018 terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.1.660.623.000,- atau sebesar (99,73 %) berupa pengadaan bangunan gudang gabah, gudang ruang dryer dan outlet toko di eks. BCP Magelang. Sedangkan ditahun 2017 tidak terdapat belanja modal.

5.1.2.1.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran Rp. 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
Belanja Bangunan Air (Irigasi)	-	-	-	-
Belanja Instalansi dan Jaringan	-	-	-	-
Jumlah	NIHIL	NIHIL		NIHIL

5.1.2.1.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.0,- atau 0 % dari anggaran Rp.0,- dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Buku Perpustakaan	-	-	-	-
Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	-	-	-	-
Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman	-	-	-	-
Jumlah	NIHIL-	NIHIL-	-	NIHIL

Penjelasan : Dari data di atas dapat diketahui bahwa di Tahun 2018 tidak terdapat realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

5.1.2.1.3.6. Belanja Modal BLUD

BELANJA MODAL BLUD DIRINCI SESUAI KATEGORI BELANJA MODAL ASET TETAP (FORMAT SAMA DENGAN FORMAT APBD DI ATAS)

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.0,- sedangkan Tahun 2017 sebesar Rp. 0,-

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp.13.686.727.136,40,- naik sebesar Rp. 3.016.175.973,56,- atau 28,27 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.10.670.551.162,84,- .

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.887.701.587,- naik/turun sebesar Rp. 1.052.278.102,- atau 125,96 % dibandingkan Saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 835.423.485,-.

5.2.1.1.1. Kas

Kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,-. atau 0.% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas BLUD		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang persediaan pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum disetor ke rekening kas daerah dan merupakan bagian dari SiLPA Tahun 2018.(DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN SISA KAS BENDAHARA DI TAHUN 2019)

NO	URAIAN	2018	2017
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

Saldo Kas tersebut tahun 2019 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetor ke Rekening Kas Daerah. **(DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN JASA GIRO DI TAHUN 2019)**

NO	URAIAN	2018	2017
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

Saldo Kas tersebut tahun 2019 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

c. Kas di Bendahara Pengeluaran-Kewajiban Pihak Lain

Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa) merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran di SKPD per 31 Desember 2018 yang akan dipergunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Belanja atas kegiatan yang bersangkutan sudah di SPJ kan dan sudah dimasukkan dalam LRA Tahun Anggaran 2018.**(PENJELASAN KEWAJIBAN SECARA SPESIFIK DAN APABILA KEWAJIBAN TELAH LUNAS BUKTI PEMBAYARAN DI TAHUN 2019 DILAMPIRKAN)**

NO	URAIAN	2018	2017
----	--------	------	------

1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

Saldo Kas tersebut tahun 2019 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian

:

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan SKPD (baik yang ada di rekening bank maupun brankas) yang berasal dari pendapatan retribusi, lain-lain PAD yang sah dan jasa giro bendahara yang belum disetor ke rekening kas umum daerah per 31 Desember 2018. **(DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN SISA KAS BENDAHARA DI TAHUN 2019)**

NO	URAIAN	2017	2016
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

Saldo Kas tersebut tahun 2019 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

b. Kas di Bendahara Penerimaan-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non SiLPA)

Kas di BendaharaPenerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetor ke Rekening Kas Daerah **(DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN JASA GIRO DI TAHUN 2019)**.

NO	URAIAN	2018	2017
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

Saldo Kas tersebut tahun 2019 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

c. Kas di Bendahara Penerimaan-BLUD

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan BLUD dari uang titipan pasien dan pendapatan yang belum disetor ke rekening BLUD per 31 Desember 2018.

NO	URAIAN	2018	2017
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

Saldo Kas yang belum disetor dengan rincian :

NO	URAIAN	2018	2017
1	Pendapatan yang belum disetor		
2	Uang muka titipan pasien		
3	Sisa jamkesmas/jamkesda		
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

5.2.1.1.1.3. Kas BLUD

Kas BLUD adalah saldo kas tunai maupun yang ada di rekening bank yang merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran BLUD tidak termasuk dana yang berasal dari APBD. Dan bagian dari SiLPA yang akan digunakan untuk operasional RSUD/RSJD dan tidak disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

NO	URAIAN	2016	2015
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

5.2.1.1.2. Setara Kas

5.2.1.1.2.1. Deposito BLUD

Deposito BLUD merupakan bagian dari SiLPA. Rekening ini penempatan deposito berjangka waktu satu sampai tiga bulan. Deposito BLUD per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp 0,-. atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,-. dengan rincian sebagai berikut :

Bank	Nomor Bilyet	Tgl Pembukaan Deposito	Bunga Deposito	Nilai
JUMLAH		NIHIL	NIHIL	NIHIL

5.2.1.1.3. Piutang

Piutang Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-. naik/turun sebesar Rp. 0,-. atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut:

	2018	2017
Piutang Pajak		
Penyisihan Piutang Pajak		
Piutang Pajak Netto	NIHIL	NIHIL
	2018	2017
Piutang Retribusi		
Penyisihan Piutang Retribusi		

Piutang Retribusi Netto

NIHIL

NIHIL

2018

2017

Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya

Piutang Lainnya Netto

NIHIL

NIHIL

5.2.1.1.3.1. Piutang Pajak (KHUSUS DPPAD)

Piutang pajak adalah pendapatan pajak yang sudah menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetapi sampai dengan 31 Desember 2018 belum dibayar oleh wajib pajak. Piutang Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-. naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut
:(DISERTAI PENJELASAN YANG SPESIFIK).

2017

2017

Pajak PKB

Pajak PBBKB

Pajak BBNKB

Pajak APT

Jumlah

NIHIL

NIHIL

Penjelasan Mutasi Piutang Pajak

NO	URAIAN	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1					
2					
	Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

* PIUTANG PAJAK DILAMPIRI DENGAN DATA LENGKAP PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN PAJAK

5.2.1.1.3.2. Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan piutang tidak tertagih merupakan piutang yang dikelola oleh SKPD dan dimungkinkan tidak dapat tertagih per 31 Desember 2018. Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-. naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut:

2018

2017

	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
- lancar				
- menunggak 1-2 tahun				
- menunggak 2-3 tahun				
- menunggak 3-5 tahun				
- menunggak lebih dari 5 tahun				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

5.2.1.1.3.3. Piutang Retribusi

Piutang retribusi adalah pendapatan retribusi yang sudah menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetapi sampai dengan 31 Desember 2018 belum dibayar oleh wajib retribusi. Piutang retribusi antara lain piutang retribusi pelayanan kesehatan piutang askes pada Dinas Kesehatan, piutang pemakaian kekayaan daerah dan piutang tempat pelelangan ikan. Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut: **(DISERTAI PENJELASAN YANG SPESIFIK).**

	2018	2017
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Piutang Askes)		
Piutang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan		
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
Piutang DUKS		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Penjelasan Mutasi Piutang Retribusi

NO	URAIAN	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Piutang Askes				
2	Piutang TPI				
3	Piutang Pemakaian Kayada				
4	Piutang Jasa Kepelabuhan				
5				
	Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

*** PIUTANG RETRIBUSI DILAMPIRI DENGAN DATA LENGKAP PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN RETRIBUSI**

5.2.1.1.3.4. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan piutang tidak tertagih merupakan piutang yang dikelola oleh SKPD dan dimungkinkan tidak dapat tertagih per 31 Desember 2018. Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut:

	2018		2017	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
- lancar				
- menunggak 1-2 tahun				
- menunggak 2-3 tahun				
- menunggak 3-5 tahun				
- menunggak lebih dari 5 tahun				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

5.2.1.1.3.5. Piutang Lainnya

Piutang lainnya meliputi piutang selain piutang pajak, piutang retribusi dan bagian lancar tuntutan ganti rugi. Contoh piutang lainnya piutang pendapatan Pasien dan Askes pada RSUD/RSJD, pemanfaatan GOR Jatidiri, piutang hasil penjualan aset kendaraan, piutang penjualan aset tetap peralatan yang tidak terpakai dan piutang tuntutan ganti rugi. Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-. naik/turun sebesar Rp. 0,-. atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar . Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut **:(DISERTAI PENJELASAN YANG SPESIFIK).**

	2018	2017
Piutang Pasien pada RSUD/RSJD		
Piutang Askes pada RSUD/RSJD		
Piutang jasa Kepelabuhan		
Piutang pemanfaatan GOR Jatidiri		
Piutang Hasil Penjualan Aset		
Piutang TGR		
Piutang Bunga Deposito		
Piutang Lain-Lain pada RSUD/RSJD		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

5.2.1.1.3.6. Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan piutang tidak tertagih merupakan piutang yang dikelola oleh SKPD dan dimungkinkan tidak dapat tertagih per 31 Desember 2018. Penyisihan Piutang Pajak per

31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut:

	2018		2017	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
- lancar				
- menunggak 1-2 tahun				
- menunggak 2-3 tahun				
- menunggak 3-5 tahun				
- menunggak lebih dari 5 tahun				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

5.2.1.1.4. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada Tahun 2018 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2018 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp.57.823.398,- turun sebesar Rp. 2.582.852,-. atau sebesar (4,28. %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.60.406.250 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Asuransi BMD	57.823.398,-	60.406.250,-
Asuransi Pegawai Non PNS	-	-
Sewa	-	-
Jumlah	57.823.398,-	60.406.250,-

Penjelasan : Penurunan Belanja Dibayar Dimuka dikarenakan pada proses pengadaan jasa (PL) di tahun 2018, rekanan melakukan nego lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2017. hal ini dikarenakan tingkat keamanan barang lebih aman jika dibandingkan dengan tingkat keamanan barang tahun yang lalu, sehingga proses negosiasi dapat lebih rendah.

5.2.1.1.5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2018, dikalikan dengan harga pembelian terakhir.

Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.829.878.189,- naik sebesar Rp.1.054.860.954,- atau sebesar 136 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.775.017.235,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Persediaan Bahan Pakai Habis	2.751.000,-	4.684.500,-
Persediaan Bahan/Material	1.820.574.689,-	762.524.235,-
Persediaan Cetak	6.552.500,-	7.808.500,-
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja	-	-
Persediaan Makanan dan Minuman	-	-
Persediaan Hibah	-	-
Jumlah	1.829.878.189,-	775.017.235,-

Penjelasan : Dari Tabel di atas dapat kita lihat bahwa kenaikan persediaan secara signifikan terdapat pada persediaan bahan/material hal ini dikarenakan menurunnya jumlah kejadian bencana yang mengakibatkan kerawanan pangan di Jawa Tengah, juga dikarenakan kabuapten/kota sudah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota sehingga berpengaruh pada menurunnya permintaan bantuan pangan dari kabupaten/kota. Pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi Jawa Tengah tahun 2018 sebesar 335 ton Gabah Kering Giling (GKG) semula direncanakan selesai pada bulan Agustus 2018 namun mundur s/d 20 Nopember 2018 dikarenakan sempat terjadinya putus kontrak dengan penyedia karena penyedia pailit sehingga tidak mampu melanjutkan kontrak. Stok akhir tahun 2017 sebesar 130,85 ton GKG dan beras sebesar 7,37 ton yang selanjutnya menjadi tambahan stok untuk tahun 2018, masih ditambah dengan pengadaan cadangan pangan tahun 2018 sebesar 335 ton GKG sehingga total pengelolaan cadangan pangan tahun 2018 sebesar 465,85 ton GKG. Cadangan pangan tersebut telah dimanfaatkan sebesar 167,6 ton GKG setara 105,725 ton beras selanjutnya diistribusikan ke kabupaten/kota sebesar 105,435 ton beras. Penurunan permintaan bantuan pangan dan mundurnya waktu pengadaan mengakibatkan stok cadangan pangan tahun 2018 tersebut belum habis tersalurkan sampai akhir tahun 2018. Hal ini mengakibatkan kenaikan persediaan pada awal tahun 2019.

5.2.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-. naik/turun sebesar Rp. 0,-. atau .0% dibandingkan saldo Panjang per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

5.2.1.2.1. Investasi Non Permanen-Dana Bergulir

Investasi nonpermanen merupakan saldo dana bergulir yang dikelola oleh SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Investasi non permanen-Dana Bergulir per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-. naik/turun sebesar Rp. 0,-. atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,-. dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2018	Penambahan	Pengurangan	2017
1	Biro Perekonomian -UMKM -Pembangunan Gd. BPR-BKK				
2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dana Bergulir Sapi Kereman				
3	Dinas Koperasi dan UKM Dana Bergulir UKM				
4	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Dana Bergulir Penempatan TK ke LN				
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dana Bergulir IKM				
6	Dinas Kehutanan Dana Bergulir Kemitraan Hutan Rakyat				
7	Badan Ketahanan Pangan Dana Dergulir Kelompok Tani (Gerbang Mapan)	-	-	-	-
	Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

5.2.1.2.2. Investasi Non Permanen –Diragukan Tertagih

Investasi Non Permanen-Diragukan Tertagih merupakan saldo piutang yang dimungkinkan tidak tertagih yang dikelola oleh SKPD. Kebijakan diragukan tertagih sesuai dengan kebijakan piutang tidak tertagih. Investasi non permanen-diragukan tertagih per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-. naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,-. dengan rincian sebagai berikut :

2018		2017	
Investasi Non Permanen	Diragukan Tertagih	Investasi Non Permanen	Diragukan Tertagih

- menunggu 1-2 tahun

- menunggak 2-3 tahun
- menunggak 3-5 tahun
- menunggak lebih dari 5 tahun

Jumlah	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
--------	-------	-------	-------	-------

5.2.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp.26.608.304.983,- naik sebesar Rp.3.115.252.934,- atau sebesar (13,26.%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.23.493.052.049,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari : **(pengsian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp. 23.493.052.049,-
Penambahan	Rp.
Belanja Modal	Rp. 2.807.468.620,-
Belanja Barang/Jasa	
Hibah	Rp.
Mutasi Masuk	Rp. 327.034.314,-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp. 3.134.502.934,-
	Rp.
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp. 19.250.000,-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp. 26.608.304.983,-

Penjelasan: Kenaikan jumlah aset tetap di Tahun 2018 sebesar Rp. 3.134.502.934,- dikarenakan adanya penambahan belanja Modal senilai Rp. 2.807.468.620,- , dan adanya mutasi masuk sebesar Rp. 327.034.314,- berupa 1(satu) unit Mobil Honda CRV dari instansi BPKAD Provinsi Jawa Tengah dan terdapat barang ekstrakomtable sebesar Rp. 19.250.000,- (berupa kompor gas sebanyak 70 unit).

5.2.1.3.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp.599.040.000,- naik/turun sebesar Rp.0,- atau .0.% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 599.040.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Tanah	599.040.000,-	0	0	599.040.000,-
Jumlah	599.040.000,-	0	0	599.040.000,-

Penjelasan: Untuk aset tanah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 tidak mengalami perubahan (tetap).

Rincian mutasi tanah terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp. 599.040.000,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp. -
Belanja Barang/Jasa	Rp. -
Hibah	Rp. -
Mutasi Masuk	Rp. -
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp. -
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp. -
Koreksi	Rp. -
Jumlah	Rp. -
Berkurang	
Ekstrakomtable	Rp. -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp. -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp. -
Mutasi Keluar	Rp. -
Koreksi	Rp. -
Jumlah	Rp. -
Grand Total	Rp. 599.040.000,-

5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 14.366.573.083,- naik sebesar Rp. 1.454.629.934,- atau sebesar (11,27%) dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp.12.911.943.149,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Alat Berat	-	-	-	-
Alat Angkut	6.887.231.514,-	327.034.314,-	-	6.560.197.200,-
Alat Bengkel dan Ukur	-	-	-	-
Alat Pertanian dan Peternakan	1.265.135.620,-	957.110.620,-	-	308.025.000,-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.915.610.649,-	101.735.000,-	19.250.000,-	3.833.125.649,-
Alat Studio dan Komunikasi	608.260.500,-	-	-	608.260.500,-
Alat Kedokteran	-	-	-	-
Alat Laboratorium	-	-	-	-
Alat Komputer	1.690.334.800,-	88.000.000,-	-	1.602.334.800,-
Alat Keamanan	-	-	-	-
Jumlah	14.366.573.083,-	1.473.879.934,-	19.250.000,-	12.911.943.149,-

Penjelasan: Kenaikan jumlah peralatan dan mesin di Tahun 2018 sebesar Rp. 1.454.629.934,- dikarenakan adanya: mutasi masuk 1 unit mobil CRV dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senilai Rp. 327.034.314,-, penambahan belanja modal alat pertanian dan peternakan (berupa pengadaan alat processing berupa Dryer, mesin Packing Beras dan RMU di eks BCP Magelang) sebesar Rp.957.110.620,-, penambahan belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 101.736.000,-, penambahan belanja modal alat komputer sebesar Rp. 88.000.000,-, dan terdapat barang ekstrakomtable sebesar Rp. 19.250.000,- berupa kompor gas sebanyak 70 unit.

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp. 12.911.943.149,-
Penambahan	Rp. 1.473.879.934,-
Belanja Modal	Rp. 1.146.845.620,-
Belanja Barang/Jasa	Rp. -
Hibah	Rp. -
Mutasi Masuk	Rp. 327.034.314,-

Reklasifikasi Masuk antar 49sset tetap	Rp. -
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp. -
Koreksi	Rp. -
Jumlah	Rp. 1.473.879.934,-
Berkurang	Rp. 19.250.000,-
Ekstrakontable	Rp. 19.250.000,-
Reklasifikasi Keluar antar 49sset tetap	Rp. -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp. -
Mutasi Keluar	Rp. -
Koreksi	Rp. -
Jumlah	Rp. 1.454.629.934,-
Grand Total	Rp.14.366.573.083,-

5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 11.247.213.900,- naik sebesar Rp. 1.660.623.000,- atau sebesar (17,32 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 9.586.590.900,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Gedung	10.880.153.900,-	1.660.623.000,-	-	9.219.530.900,-
Monumen	-	-	-	-
Bangunan Menara	-	-	-	-
Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	367.060.000,-	-	-	367.060.000,-
Jumlah	11.247.213.900,-	1.660.623.000,-	-	9.586.590.900,-

Penjelasan : Kenaikan dikarenakan adanya penambahan belanja modal bangunan gedung berupa pengadaan bangunan gudang gabah, gudang ruang dryer

dan outlet toko di eks. Balai Cadangan Pangan Magelang senilai Rp. 1.660.623.000,-.

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari : **(pengsian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp. 9.586.590.900,-
Penambahan	Rp.
Belanja Modal	Rp. 1.660.623.000,-
Belanja Barang/Jasa	Rp. -
Hibah	Rp. -
Mutasi Masuk	Rp. -
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp. -
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp. -
Koreksi	Rp. -
Jumlah	Rp. -
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp. -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp. -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp. -
Mutasi Keluar	Rp. -
Koreksi	Rp. -
Jumlah	Rp. -
Grand Total	Rp. 11.247.213.900,-

5.2.1.3.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 288.495.800,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau .0.% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.288.495.800,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
Bangunan Air/Irigasi	164.387.000,-	0,-	-	164.387.000,-

Instalasi	25.900.000,-	0,-	-	25.900.000,-
Jaringan	98.208.800,-	0,-	-	98.208.800,-
Jumlah	288.495.800,-	0,-	-	288.495.800,-

Penjelasan : Tidak ada kenaikan pada Jalan, Irigasi dan Jaringan, karena di tahun 2018 tidak ada penganggaran untuk belanja tersebut.

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari : **(pensiun menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp. 288.495.800,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp. -
Belanja Barang/Jasa	Rp. -
Hibah	Rp. -
Mutasi Masuk	Rp. -
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp. -
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp. -
Koreksi	Rp. -
Jumlah	Rp. -
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp. -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp. -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp. -
Mutasi Keluar	Rp. -
Koreksi	Rp. -
Jumlah	Rp. -
Grand Total	Rp. 288.495.800,-

5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 106.982.200,- naik/turun sebesar Rp.0,- atau 0. % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 106.982.200,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Buku Perpustakaan	103.501.200,-	0,-	-	103.501.200,-
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	3.481.000,-	0,-	-	3.481.000,-
Hewan, Ternak dan Tanaman				

Jumlah	106.982.200,-	0,-	-	106.982.200,-
---------------	----------------------	------------	----------	----------------------

Penjelasan : Tidak ada kenaikan pada aset tetap lainnya karena di tahun 2018 tidak ada penganggaran untuk aset tetap lainnya.

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp. 106.982.200,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp. -
Belanja Barang/Jasa	Rp. -
Hibah	Rp. -
Mutasi Masuk	Rp. -
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp. -
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp. -
Koreksi	Rp. -
Jumlah	Rp. -
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp. -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp. -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp. -
Mutasi Keluar	Rp. -
Koreksi	Rp. -
Jumlah	Rp. -
Grand Total	Rp. 106.982.200,-

5.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-. naik/turun sebesar Rp. 0,-. atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,-. dengan rincian sebagai berikut :

Uraian pembangunan	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Pembangunan yg menjadi KDP	Lokasi	No Kontrak	Nilai Kontrak	Masa Pelaksanaan	Realisasi	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8

Cara pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut kegiatan yang belum diselesaikan

Kolom 2 diisi dengan jenis pembangunan yang mengalami KDP

Kolom 3 diisi dengan lokasi terjadinya KDP

Kolom 4 diisi dengan nomor kontrak KDP

Kolom 5 diisi dengan nilai kontrak KDP

Kolom 6 diisi dengan masa pelaksanaan pembangunan (sesuai dalam kontrak)

Kolom 7 diisi dengan realisasi KDP

Kolom 8 diisi dengan prosentase pembangunan.

Disamping itu pada kolom 3 juga diisi informasi mengenai nilai kontrak, tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya.

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp.	-
Penambahan		
Belanja Modal	Rp.	-
Belanja Barang/Jasa	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Mutasi Masuk	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-

Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp.	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	-
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
Grand Total	Rp.	-

5.2.1.4. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 14.809.279.433,60,- naik sebesar Rp. 1.151.355.062,44 atau sebesar (8,43 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 13.657.924.371,16,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Alat Besar	-	-
Alat Angkut	6.330.596.514,-	5.815.030.387,50-
Alat Bengkel	-	-
Alat Pertanian dan peternakan	515.219.767,50,-	248.725.000,-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.805.294.549,40,-	3.725.131.934,60,-
Alat Studio dan Komunikasi	609.760.900,-	607.670.500,-
Alat Komputer	1.618.745.050,-	1.571.959.800,-
Alat Kedokteran	-	-
Alat Laboratorium	-	-
Alat Keamanan	-	-
Gedung	1.754.063.844,36,-	1.534.490.727,40,-
Monumen	-	-
Jalan dan Jembatan	-	-
Bangunan Menara	-	-
Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	43.936.800,-	36.595.600,-
Bangunan Air dan Irigasi	95.731.000,-	85.728.800,-
Instalasi	6.906.666,67,-	6.043.333,33-

	2018	2017
Jaringan	29.024.341,67,-	26.548.288,33,-
Jumlah	14.809.279.433,60,-	13.657.924.371,16,-

Penjelasan : Karena bertambahnya usia dan penggunaan suatu barang dalam jangka panjang akan meningkatkan akumulasi penyusutannya atau meningkatkan keausan suatu barang.

5.2.1.5. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau sebesar (0 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Aset Dikerjasamakan	-	-
	NIHIL	NIHIL
	2018	2017
Aset Tak Berwujud	195.580.000,-	195.580.000,-
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(195.580.000,-)	(195.580.000,-)
Nilai Buku (I)	0,-	0,-
	2018	2017
Barang Rusak Berat	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-
Nilai Buku (II)	-	-
Jumlah Aset Lainnya (I + II)	0,-	0,-

5.2.1.5.1. Aset Dikerjasamakan

Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau .0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- (**Aset yang dikerjasamakan untuk dijelaskan secara rinci, antara lain memuat jenis aset yang dikerjasamakan dan perjanjian kerjasama**)

5.2.1.5.2. Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 195.580.000,-. naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.195.580.000,-.

5.2.1.5.3. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar (Rp.195.580.000,-) naik/turun sebesar (Rp.0,-) atau sebesar (0.%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar (Rp.195.580.000,-).

Penjelasan: penurunan nilai karena adanya penyusutan.

5.2.1.5.4. Barang Rusak Berat

Barang Rusak Berat per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-. naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0.% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,-. merupakan barang rusak dan tidak digunakan untuk aktifitas operasional SKPD serta sudah dihapuskan dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Alat Besar		
Alat Angkut		
Alat Bengkel		
Alat Pertanian		
Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,-	0,-
Alat Studio dan Komunikasi		
Alat Kedokteran		
Alat Laboratorium		
Alat Keamanan		
Gedung		
Monumen		
Jalan dan Jembatan		
Bangunan Air dan Irigasi		
Instalasi		
Jaringan		
Buku Perpustakaan		
Barang Bercork Kebudayaan		
Hewan dan Tumbuhan		
Jumlah	0,-	0,-

CATATAN : barang rusak berat yang telah dihapuskan agar melampirkan berita acara penghapusannya.

5.2.1.5.5. Penyusutan Barang Rusak Berat

Penyusutan Barang Rusak Berat per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-. naik/turun sebesar Rp. 0,-. atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,-. dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Alat Besar		
Alat Angkut		
Alat Bengkel		
Alat Pertanian		
Alat Kantor dan Rumah Tangga		
Alat Studio dan Komunikasi		
Alat Kedokteran		
Alat Laboratorium		
Alat Keamanan		
Gedung		
Monumen		
Jalan dan Jembatan		
Bangunan Air dan Irigasi		
Instalasi		
Jaringan		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

5.2.2. KEWAJIBAN

Total Kewajiban per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,-

5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,-

5.1.1.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga

Kewajiban Jangka Pendek Pihak ketiga per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,-

5.1.1.1.2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Kewajiban Jangka Pendek Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0.% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,-

5.1.1.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- . naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0.% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- merupakan penerimaan yang sesungguhnya belum menjadi hak SKPD pada periode bersangkutan, tetapi pembayarannya telah terlebih dahulu diterima oleh SKPD pada Tahun 2018.

5.1.1.1.4. Utang Belanja

Utang Belanjaper 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- **(dijelaskan secara rinci jenis belanja yang kurang bayar)**

5.1.1.1.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnyaper 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0.% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- Utang ini berupa utang Jasa pelayanan Pada Dinas Kesehatan dan RSUD/RSJD dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Hak Dinas	Sudah Dibayar TA. 2017	Kurang Dibayar
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DINAS KESEHATAN						

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Hak Dinas	Sudah Dibayar TA. 2017	Kurang Dibayar
1	2	3	4	5	6	7	8
	a. BKPM Semarang						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
	b. BKPM Pati						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
	c. BKPM Klaten						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
	d. BKPM Magelang						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
	e. Balapkes Smg						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
	f. BKIM Semarang						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
2	RSUD Moewardi						
	1) Kekurangan 2016						

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Hak Dinas	Sudah Dibayar TA. 2017	Kurang Dibayar
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) TA. 2017						
3	RSUD Margono						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
4	RSUD Tugurejo						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
5	RSUD Kelet/Donorejo						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
6	RSJ Dr. Amino Gondohutomo						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
7	RSJ Surakarta						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
8	RSJ Klaten						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Hak Dinas	Sudah Dibayar TA. 2017	Kurang Dibayar
1	2	3	4	5	6	7	8
			NIHIL			NIHIL	

Cara Pengisian Perhitungan Jasa Pelayanan

Kolom 1 diisi nomor urut

Kolom 2 diisi nama Uraian Obyek Pendapatan

Kolom 3 diisi jumlah anggaran setelah perubahan

Kolom 4 diisi jumlah realisasi pendapatan yang sudah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Kolom 5 diisi prosentase hak SKPD atas penerimaan pendapatan sesuai ketentuan (Perda)

Kolom 6 diisi jumlah rupiah hak SKPD yang merupakan hasil perkalian kolom 4 dan kolom 5

Kolom 7 diisi jumlah rupiah hak SKPD yang sudah dibayar

Kolom 8 diisi jumlah rupiah hak SKPD yang sampai dengan 31 Desember 2016 belum dibayar.

Catatan :Utang Jasa Pelayanan diberi penjelasan pelunasan atas utang tersebut pada Tahun 2018

5.1.1.1.6. Utang bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota (DPPAD)

Utang Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,-, atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Bea balik Nama Kendaraan Bermotor

2018	2017

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Air Permukaan Tanah

Jumlah

2018

2017

NIHIL

NIHIL

PERHITUNGAN BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Hak Dinas	Sudah Dibayar TA. 2017	Kurang Dibayar
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bagi Hasil -PKB						
	1) Kekurangan 2017						
	2) TA. 2018						
2	Bagi Hasil-BBNKB						
	1) Kekurangan 2017						
	2) TA. 2018						
3	Bagi Hasil-PBBKB						
	1) Kekurangan 2017						
	2) TA. 2018						
4	BH-Pajak APT						
	1) Kekurangan 2017						
	2) TA. 2018						
5	Tera/Tera Ulang						
	1) Kekurangan 2017						
	2) TA. 2018						

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Hak Dinas	Sudah Dibayar TA. 2017	Kurang Dibayar
1	2	3	4	5	6	7	8
6	TPI kepada Puskud						
	1) Kekurangan 2017						
	2) TA. 2018						
7	Kapal Cepat Kartini						
	1) Kekurangan 2017						
	2) TA. 2018						
		NIHIL	NIHIL			NIHIL	NIHIL

Cara Pengisian Perhitungan Bagi Hasil Kabupaten/Kota,

Kolom 1 diisi nomor urut

Kolom 2 diisi nama Uraian Obyek Pendapatan

Kolom 3 diisi jumlah anggaran setelah perubahan

Kolom 4 diisi jumlah realisasi pendapatan yang sudah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Kolom 5 diisi prosentase hak SKPD atas penerimaan pendapatan sesuai ketentuan (Perda)

Kolom 6 diisi jumlah rupiah hak SKPD yang merupakan hasil perkalian kolom 4 dan kolom 5

Kolom 7 diisi jumlah rupiah hak SKPD yang sudah dibayar

Kolom 8 diisi jumlah rupiah hak SKPD yang sampai dengan 31 Desember 2016 belum dibayar.

5.2.3. EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 13.686.727.136,40,- naik sebesar Rp.3.016.175.973,56,-. atau sebesar (28,27 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 10.670.551.162,84,- .

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA. 2018. Pendapatan-LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- turun sebesar Rp. 0,- atau .0 % dibandingkan saldo Saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,-

dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Pendapatan Asli daerah	0,-	0,-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	0,-	0,-
Jumlah	0,-	0,-

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp.0,- atau sebesar (0 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- .
dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Pendapatan Pajak Daerah		
Pendapatan Retribusi Daerah		
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0,-	0,-
Jumlah	0,-	0,-

5.3.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (DPPAD)

Pendapatan Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Pajak Kendaraan Bermotor		
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		

merupakan hibah barang aset tetap dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah kabupaten/kota (**Berita Acara Hibah dilampirkan**)

5.3.2. BEBAN

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 31.015.142.548,44,- naik sebesar Rp.2.310.112.412,02 atau sebesar (8,05 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 28.705.030.136,42,-

5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2018 sebesar Rp.31.015.142.548,44,- naik sebesar Rp. 2.310.112.412,02,- atau sebesar (8,05 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 28.944.397.041,22,-

	2018	2017
Beban Pegawai	15.869.143.796,-	14.800.041.411,-
Beban persediaan	5.922.949.744,-	5.770.386.913,-
Beban Jasa	2.486.877.534,-	2.499.191.655,-,-
Beban Pemeliharaan	626.106.117,-	426.119.722,-
Beban Perjalanan Dinas	1.515.194.109,-	1.539.483.362,-
Beban Bunga	-	-
Beban Subsidi	-	-
Beban Hibah	-	-
Beban Bantuan Sosial	2.275.962.500,-	1.825.554.000,-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	824.320.748,44,-	685.639.073,42,-
Beban Lain-Lain	1.494.588.000,-	1.158.614.000,-
Jumlah	31.015.142.548,44,-	28.705.030.136,42,-

5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 15.869.143.796,- naik sebesar Rp.1.069.129.385,- atau sebesar (7,22 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 14.800.041.411,-

	2018	2017
Beban Pegawai Tidak langsung	14.078.157.796,-	13.969.891.411,-
Beban Pegawai Langsung	1.790.986.000,-	830.150.000,-
Jumlah	15.869.143.796,-	14.800.041.411,-

Penjelasan: Kenaikan Beban Pegawai di Tahun 2018 sebesar sebesar (7,22 %) salah satunya disebabkan karena adanya Gaji ke 14 dan kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu, sehingga beban di Tahun 2018 menjadi meningkat.

5.3.2.1.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 5.922.949.744,- naik sebesar Rp. 152.562.831,- atau sebesar (2,64 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 5.770.386.913,-

	2018	2017
Beban Habis Pakai	1.127.291.698,-	682.500.500,-
Beban Bahan Material	4.747.158.046,-	5.041.336.413,-
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-
Beban Pakaian Kerja	-	-
Beban Makan dan Minum	-	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-
Beban Hadiah Barang	48.500.000,-	46.550.000,-
Jumlah	5.922.949.744,-	5.770.386.913,-

5.3.2.1.3. Beban Jasa

Beban Jasa per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.486.877.534,- turun sebesar Rp. 12.314.121,- atau sebesar (0,49 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 2.499.191.655,-

	2018	2017
Beban Jasa Kantor	1.456.132.152,-	1.992.201.209,-
Beban Premi Asuransi	79.622.382,-	85.615.446,-
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gedung parkir	216.450.000,-	190.525.000,-
Beban Sewa Sarana Mobilitas	75.300.000,-	57.000.000,-
Beban Sewa Alat Berat	-	-
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	421.520.000,-	173.850.000,-
Beban Jasa Konsultasi	237.853.000,-	-
Beban Pengadaan Jasa Lainnya	-	-
Jumlah	2.486.877.534,-	2.499.191.655,-

Penjelasan: Penurunan Beban Jasa dikarenakan adanya efisiensi / penghematan sesuai dengan kebutuhan.

5.3.2.1.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 626.106.117,- naik sebesar Rp. 199.986.395,- atau 46,93 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 426.119.722,-

	2018	2017
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	318.198.117,-	299.128.202,-
Beban Pemeliharaan Aset Tetap	307.908.000,-	126.991.520,-
Jumlah	626.106.117,-	426.119.722,-

Penjelasan: Kenaikan Beban Pemeliharaan dikarenakan usia aset yang semakin bertambah serta rutinitas penggunaan aset seperti kendaraan bermotor dan lain-lainnya, sehingga membutuhkan biaya perawatan yang lebih.

5.3.2.1.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.515.194.109,- turun sebesar Rp. 24.289.253,- atau (1,58) % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.539.483.362,-

	2018	2017
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.264.094.500,-	1.285.178.886,-
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	251.099.609,-	254.304.476,-
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-
Jumlah	1.515.194.109,-	1.539.483.362,-

Penjelasan: Penurunan Beban Perjalanan dikarenakan adanya efisiensi / penghematan sesuai dengan kebutuhan.

5.3.2.1.6. Beban Hibah

Beban Hibah per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,-

	2018	2017
Beban Hibah Kepada Pemerintah	-	-
Beban Hibah Kepada Masyarakat/Organisasi Masyarakat	-	-
Beban Hibah dana Bantuan Operasional Sekolah	-	-
Beban Hibah Barang dan Jasa	-	-

	2018	2017
Jumlah	-	-

5.3.2.1.7. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.275.962.500,- naik sebesar Rp. 450.408.500,- atau (24,67 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.825.554.000,-

	2018	2017
Beban Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosila Kemasyarakatan	-	-
Beban Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.275.962.500,-	1.825.554.000,-
Jumlah	2.275.962.500,-	1.825.554.000,-

Penjelasan: Kenaikan Beban Bantuan Sosial dikarenakan di tahun 2018 terdapat bantuan Kambing dan alat perajang /penepung kepada 60 Kelompok di 30 Desa, masing-masing kelompok mendapat bantuan 30 ekor kambing dan 1 alat perajang / penepung (untuk alat sesuai kebutuhan), sedangkan di Tahun 2017 terdapat bantuan kambing kepada 52 kelompok di 26 Desa, masing-masing kelompok mendapat bantuan 30 ekor kambing tanpa ada bantuan alat, sehingga di Tahun 2018 Beban Bantuan Sosial mengalami peningkatan.

5.3.2.1.8. Beban Penyusutan / Amortisasi

Beban Penyusutan / Amortisasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.275.962.500,- naik sebesar Rp. 450.408.500,- atau (24,67 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.825.554.000,-

	2018	2017
Beban Penyusutan peralatan dan mesin	584.064.844,80-	439.479.630,-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	226.914.316,96-	193.701.857,-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	13.341.586,68	13.341.587,-
Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya	-	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	39.116.000,-
Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-
Jumlah	824.320.748,44,-	685.639.074,-

Penjelasan: Kenaikan Beban Penyusutan / Amortisasi dikarenakan adanya barang inventaris kantor yang usianya sudah tua namun masih dapat dimanfaatkan untuk menunjang kelancaran tugas, dan sesuai dengan sifat

barang bahwa semakin tua usia barang akan semakin besar nilai penyusutannya.

5.3.2.1.9. Beban Lain-Lain

Beban Lain-lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.494.588.000,- naik sebesar Rp. 335.974.000,- atau (29 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.158.614.000,-

	2018	2017
Beban Cetak dan Penggandaan	262.111.000,-	211.274.000,-
Beban Makan dan Minum rapat, tamu, peserta kegiatan	956.377.000,-	709.408.000,-
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-	-
Beban Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	29.850.000,-	49.860.000,-
Uang untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	227.000.000,-	188.000.000,-
Beban Barang Dana BOS	-	-
Beban Penyisihan Piutang pendapatan	-	-
Beban Penyisihan Dana Bergulir (Investasi dan Non Permanen Lainnya)	-	-
Beban Lain-lain (Ekstrakomtable, Penghapusan dan Pelepasan Aset)	19.250.000,-	-
Jumlah	1.494.588.000,-	1.158.614.000,-

5.3.3. Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional

5.3.3.1. Surplus/Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Tetap Non Lancar

Surplus/defisit Penjualan/Pelepasan Aset tetap Non Lancar digunakan untuk mencatat :

- Apabila barang yang dihapuskan masih terdapat nilai buku (Nilai Perolehan – Akumulasi Penyusutan/amortisasi) maka selisih tersebut dicatat pada akun ini contohnya barang yang diusulkan penghapusan sebesar Rp5.000.000,00 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp4.000.000,00 maka selisihnya Rp1.000.000,00 dicatat pada sebagai defisit Pelepasan Aset Non Lancar.
- Apabila terjadi penjualan aset tetap maka selisih nilai buku dengan pendapatan yang diterima dari penjualan aset tetap merupakan surplus/defisit penjualan aset non lancar. Lampiran perincian sebagai berikut :

No	Jenis Aset	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Penerimaan Pendapatan Sesuai STS	Surplus/(Defisit) Penjualan Aset
1	2	3	4	5=3-4	6	7=6-5

CATATAN : pengisian tabel di atas menggunakan SK Penjualan Aset Tetap dan STS Penerimaan Pendapatan

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir. Adalah sebagai berikut :

Pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2018 ekuitas awal sebesar Rp. 10.670.551.162,84,- terjadi surplus/deficit-LO sebesar (Rp. 31.015.142.548,44) pada periode bersangkutan Koreksi/Penyesuaian aset tetap sebesar Rp. 327.034.314,00.

Bab VI

Penjelasan Informasi Non Keuangan

Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas pokok Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, DISHANPAN mempunyai fungsi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas mempunyai Fungsi

- a. Perumusan Kebijakan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan , Distribusi dan Cadangan Pangan , Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan
- b. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Distribusi dan Cadangan Pangan , Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan
- c. Pelaksanaan dan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan , Distribusi dan Cadangan Pangan , Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan
- d. Pelaksanaan dan Pembinaan administrasi dan Kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas dan ;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.
 1. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
 2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan;
 3. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup provinsi dan kabupaten / kota;
 4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
 5. pelaksanaan kesekretariatan badan;

6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 5 (lima) Unit Kerja Eselon III. Setiap eselon III didukung oleh 2 atau 3 eselon IV.

Tugas pokok dan fungsi setiap Unit Kerja Eselon III dan IV adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas , pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan kordinasi kegiatan di Lingkungan Dinas
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kegiatan di lingkungan Dinas
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan , kepegawaian , hukum , keuangan , kerumahtangaan , kerjasama , hubungan Masyarakat , Arsip , Dokumentasi dilingkungan Dinas.
- d. Penyiapan bahan koordinasi , pembinaan dan penataan organisasi dan Pelaksana dilingkungan Dinas
- e. Penyiapan Bahan Koordinasi pelaksanaan sistem Pengendalian Lingkup Pemerintah , Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
- f. Penyiapan Bahan pengelolaan barang milik /kekayaan daerah , pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahi 3 (tiga) subbagian yaitu: Sub bagian Program, Sub bagian Keuangan serta Sub bagian Umum dan Kepegawaian:

A. Subbagian Progam

Bertugas Melakukan Penyiapan bahan perumusan kebijakan Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Program Tugas Tersebut meliputi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakn teknis di Bidang Program
2. Menyiapan bahan pengoordinasian kebijakn teknis di bidang penyusunan perencanaan progam dan kegiatan di lingkungan Dinas
3. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di Lingkungan Dinas
4. Menyiapkan bahan pengendalian progam dan kegiatan di lingkungan Dinas.
5. Menyiapkan bahan Pengelolaan data dan informasi di Bidang Program
6. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Program , dan
7. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

B. Subbagian Keuangan

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan , koordinasi dan pelaksanaan kebijakan , evaluasi pelaporan di Bidang Keuangan.

Tugas Tersebut meliputi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang keuangan
3. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas
4. Menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan
5. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di Bidang Keuangan
6. Menyiapkan Bhan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keuangan
7. Melakukan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

C. Subbagian Umum

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan , koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian.

Tugas tersebut meliputi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakn teknis di Bidang Umun dan Kepegawaian

3. Menyiapkan bahan pengelolaan Ketatausahaan
4. Menyiapkan bahan pengelolaan Kepegawaian
5. Menyiapkan bahan pengelolaan Kerumahtangaan
6. Menyiapkan bahan pengelolaan Aset
7. Menyiapkan bahan pengelolaan Kerjasama dan Kehumasan
8. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan Dokumentasi
9. Menyiapkan bahan pengelolaan Organisasi , ketatalaksanaan hukum di lingkungan Dinas
10. Menyiapkan bahan evaluasi dan Pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian: dan
11. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

2. Bidang Ketersediaan dan Kerawan Pangan

Merupakan unsur Pelaksana di Bidang Pengelolaan Ketersediaan dan Kerawan Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas

Bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan , evaluasi dan pelaporan di bidang Ketersediaan Pangan, Sumber Daya Pangan dan Kerwanan Pangan

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketersediaan dan Kerwanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bhana perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakn , evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan Pangan
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan , koordinasi dan pelaksanaan kebijakan , evaluasi dan pelaporan di Bidang Sumber Daya Pangan.
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan , koordinasi dan pelaksanaan kebijakan , evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerawan Pangan, dan;
4. Pelaksanaan Tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan dan Kerawan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang dan terdiri atas

A. Seksi Ketersediaan Pangan

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan , kebijakn , koordinasi dan pelaksanaan kebijakn , evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketersediaan Pangan. Yang Meliputi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketersediaan Pangan ;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakn teknis di Bidang Ketersediaan Pangan;
3. Menyiapkan bahan koordinasi Ketrediaan Pangan dlam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional;
4. Menyiapkan Bahan pengkajian di Bidang Ketersediaan Pangan Analisis dan Kajian Ketersediaan Pangan Daerah;
5. Menyiapkan bahan Pengelolaan data dan Informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan;
6. Menyiapkan Bahan Pengelolaan bahan Pengembangan jaringan Informasi Ketersediaan Pangan.
7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis Ketersediaan Pangan.,
8. Menyiapkan bahan evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketersediaan Pangan ; dan
9. Melakukan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

B. Seksi Sumber Daya Pangan

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan , koordinasi dan pelaksanaan kebijakn , evaluasi dan pelaporan di Bidang Sumber Daya Pangan , yang meliputi :

1. Menyiapkan bahan koordinasi penyediaan insfratraktur pangan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya
2. Menyiapkan bahan pengoodinasian kebijakn teknis di Bidang Sumber Daya Pangan;
3. Menyiapkan Bahan Analisis dan kajian penyediaan insfratraktur pangan dan sumber Daya Pendukung Ketahanan Pangan Lainnya
4. Menyiapkan bahan Pemantauan dan Pelaporan lahan pertanian pangan Berkelanjutan
5. Menyiapkan bahan evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sumber Daya Pangan ; dan
6. Melakukan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

C. Seksi Kerawanan Pangan

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan , koordinasi dan pelaksanaan kebijakan , evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerawanan Pangan , yang meliputi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kerawanan Pangan
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakn teknis di Bidang Kerawanan Pangan
3. Menyiapkan bahan analisis dan kajian penanganan Kerawanan Pangan
4. Menyiapkan bahan intervensi daerah rawan Pangan.
5. Menyiapkan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi , penanganan kerawanan pangan yang mencakup dari satu daerah kabupaten/kota.
6. Menyiapkan bahan data dan Informasi kerentanan dan ketahanan pangan daerah
7. Menyiapkan bahan penyiapan , bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan
8. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Kerawanan Pangan , dan ;
9. Melakukan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan

3. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Merupakan unsur pelaksana Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta dipimpin oleh Kepala BidangBidang Distribusi dan Cadangan Pangan ini bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, dan Cadangan Pangan , yang meliputi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Distribusi Pangan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Harga Pangan;
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang cadangan pangan; dan
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan tugas dan fungsinya

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri dari :

A. SEKSI DITRIBUSI PANGAN

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Distribusi Pangan yang meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Distribusi Pangan;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Distribusi Pangan;
3. menyiapkan bahan pendataan rantai pasokan dan jaringan distribusi pangan;
4. menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
5. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi distribusi pangan;
6. menyiapkan bahan koordinasi penyaluran bahan pangan bersubsidi dan informasi promosi produk pertanian;
7. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Distribusi Pangan; dan
8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. SEKSI HARGA PANGAN

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang harga pangan yang meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Harga Pangan;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Harga Pangan;
3. menyiapkan bahan koordinasi pasokan dan harga pangan, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
4. menyiapkan bahan analisis dan kajian pasokan dan harga pangan;
5. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pangan dan harga pangan;
6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta harga minimum pangan local yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
7. menyiapkan bahan prognosa neraca pangan;
8. menyiapkan bahan pengumpulan data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;

9. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervise pasokan harga pangan, penyusunan system informasi harga pangan; teknis di Bidang Harga Pangan;
10. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Harga Pangan; dan
11. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

C. SEKSI CADANGAN PANGAN

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Cadangan Pangan yang meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Cadangan Pangan;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Cadangan Pangan;
3. menyiapkan bahan analisis dan pengkajian cadangan pangan;
4. menyiapkan bahan pengaturan pengadaan, pengelolaan, penyaluran cadangan pemerintah terdiri pangan pokok dan pangan pokok lokal;
5. menyiapkan bahan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah;
6. menyiapkan bahan penyusunan sistem informasi cadangan pangan;
7. menyiapkan bahan pemetaan cadangan pangan;
8. menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan cadangan pangan masyarakat;
9. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi;
10. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Cadangan Pangan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

4. Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan

Merupakan pelaksana di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dipimpin oleh Kepala Bidang.

bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan yang menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi penganeekaragaman konsumsi pangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pangan lokal.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Konsumsi dan Penganeekaragaman Pangan, terdiri atas :

A. SEKSI KONSUMSI PANGAN

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi penganeekaragaman konsumsi pangan, yang meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Promosi Penganeekaragamam Konsumsi Pangan;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan;
3. menyiapkan bahan promosi penganeekaragaman konsumsi pangan;
4. menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
5. menyiapkan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
6. menyiapkan bahan penghitungan pola pangan harapan tingkat konsumsi;
7. menyiapkan bahan kerja sama antar lembaga pemerintahswasta, dan masyarakat dalam percepatan penganeekaragaman konsumsi berbasis sumber daya lokal;
8. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi promosi penganeekaragaman konsumsi pangan tingkat Daerah;
9. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan;dan
10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pangan lokal, yang meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Pangan Lokal;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Pangan Lokal;
3. menyiapkan bahan analisis dan kajian potensi pangan lokal;
4. menyiapkan bahan budaya konsumsi sumber karbohidrat non beras dan non terigu;
5. menyiapkan bahan inovasi teknologi pengolahan pangan lokal;
6. menyiapkan bahan sarana prasarana pengembangan pangan lokal;
7. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervise pangan lokal;
8. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Pangan lokal; dan
9. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Keamanan Pangan

Merupakan unsur pelaksana di Bidang Keamanan Pangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang , Bidang Keamanan Pangan ini bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan , Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengawasan Keamanan Pangan;
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan; dan

4. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Keamanan Pangan terdiri dari seksi – seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung Jawab kepada Kepala Bidang.

Tiga Seksi Bidang Keamanan Pangan yaitu :

A. SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan Keamanan Pangan, yang meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan;
3. menyiapkan bahan analisis dan kajian Kelembagaan Keamanan Pangan;
4. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi Kelembagaan Keamanan Pangan;
5. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan; dan
6. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

B. SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan pangan yang meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan Keamanan Pangan;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pengawasan Keamanan Pangan;
3. menyiapkan bahan analisis dan kajian Pengawasan Keamanan Pangan;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
5. menyiapkan bahan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
6. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervise pengawasan keamanan pangan;

7. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengawasan Keamanan Pangan; dan
8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

C. SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan, yang meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di di Bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.
2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.
3. menyiapkan bahan penyusunan jejaring keamanan pangan Daerah;
4. menyiapkan bahan informasi dan edukasi keamanan pangan;
5. menyiapkan bahan kerjasama keamanan pangansegar untuk meningkatkan nilai tambah daya saing;
6. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi kerjasama informasi keamanan pangan;
7. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan; dan
8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Balai Pengembangan Cadangan Pangan

Balai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Badan Bidang Cadangan Pangan. Balai Pengembangan Cadangan Pangan, mempunyai fungsi::

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan, pengadaan, pendistribusian, serta pengelolaan cadangan pangan;
2. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan, pengadaan, pendistribusian, dan pengelolaan cadangan pangan;
3. Penyusunan bahan dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengembangan cadangan pangan, pengadaan, pendistribusian, dan pengelolaan cadangan pangan;
4. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengembangan, pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah;

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan, pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan cadangan pangan;
6. Pelaksanaan ketatausahaan Balai;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Balai Pengembangan Cadangan Pangan, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengadaan Cadangan Pangan, Seksi Distribusi Cadangan Pangan, Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008 dan disempurnakan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasar kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis

Renstra Dinas Ketahanan Pangan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018. Renstra ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013-2018 yang secara substantif berisi [erencanaan tahun 2017 dan 2018. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang memuat prioritas program dan kegiatan. Sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 terdiri dari 7 (tujuh) bab.

Untuk mewujudkan visi Dinas Ketahanan Pangan 2013 – 2018 dilaksanakan 3 misi disertai tujuan dan sasarnya.

1. Visi

”Lembaga yang Handal dan Profesional dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Berbasis Sumberdaya Lokal Menuju Kemandirian Jawa Tengah ”

2. Misi

Dalam upaya untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Badan Ketahanan Pangan telah merumuskan misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tata kelola lembaga yang baik berbasis teknologi informasi didukung oleh sumberdaya aparatur yang kompeten dan berintegritas tinggi.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan tata kelola lembaga melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang professional dan memiliki integritas tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima

- b. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.

Misi ini diarahkan untuk memantapkan ketahanan pangan di Jawa Tengah melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.

- c. Meningkatkan penganeekaragaman dan mutu pangan

Misi ini diarahkan untuk memantapkan ketahanan pangan melalui peningkatan penganeekaragaman dan mutu pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.

3. Tujuan

Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan tata kelola lembaga yang baik berbasis teknologi informasi didukung sumberdaya aparatur yang kompeten dan berintegritas tinggi.

Tujuan : meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran.

- b. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.

1. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan.
 2. Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup di seluruh rumah tangga.
 3. Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana.
 4. Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.
 5. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan.
 6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan.
- c. Meningkatkan penganekaragaman dan mutu pangan
- Tujuan :
1. Meningkatkan penganekaragaman melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
 2. Mengembangkan sistem pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

4. Sasaran

Untuk mencapai tujuan, dirumuskan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Tercapainya kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran.
- b. Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan.
- b. Tercapainya ketersediaan pangan utama.
- c. Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
- d. Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah.
- e. Tercapainya penanganan daerah rawan pangan.
- f. Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan.
- g. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat.
- h. Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan.

Bab 7

Penutup

Penutup meliputi ringkasan dari Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.

Ringkasan dari Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.

Kode	Uraian	Debet	Kredit
1.	ASET	26.608.304.983,00	0,00
3.	EKUITAS DANA	0,00	13.686.727.136,40
4.	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00
5.	BELANJA DAERAH	34.031.318.522,00	0,00
	TOTAL	60.639.623.505,00	13.686.727.136,40

Aset Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 26.608.304.983,00 dengan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah Rp. 34.031.318.522,00 dan Pendapatan Daerah berasal dari penerimaan lain-lain sebesar Rp. 0,00

Daftar Lampiran Tambahan

Daftar lampiran tambahan antara lain meliputi :

1. Lampiran 1.2 Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Cetak SIMDA)
2. Lampiran II Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Cetak SIMDA)
3. Daftar Aset Tetap Tahun Anggaran 2016.
4. Daftar Aset Lainnya Tahun Anggaran 2016.
5. Daftar Dana Bergulir Tahun Anggaran 2016.
6. Berita Acara Stock Opname Tahun Anggaran 2016.
7. **Berita Acara Serah Terima Aset Tahun Anggaran 2016.**
8. **Berita Acara Penghapusan Aset dan Hibah Aset Tahun Anggaran 2016.**
9. Lampiran lain terkait dengan penjelasan dalam CaLK (bila ada).

***Catatan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan**

Keuangan SKPD

1. Cover Buku Pertanggungjawaban APBD dapat ditambahkan gambar menurut SKPD.
2. Penyusunan narasi CaLK menggunakan jenis huruf Times New Roman 11.
3. Penyusunan tabel CaLK menggunakan jenis huruf Arial 8.
4. Pencetakan Buku Pertanggungjawaban APBD menggunakan jilid spiral dan diberi kertas pembatas di setiap bab.
5. Penyerahan buku pertanggungjawaban sebanyak 3 (tiga) eksemplar disertai softcopy dalam bentuk CD.

CATATAN :

- pada lampiran dicantumkan Berita Acara Stock Opname Akhir Tahun dan perhitungan persediaan sebagai berikut :

No	Nama/Jenis Persediaan	Jumlah Satuan	Harga Satuan	Nilai Persediaan
1				
2				
	jumlah			

- khusus persediaan yang bersumber dari pusat atau pihak di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dijelaskan secara spesifik dan dilampiri dengan Berita Acara penyerahan.

Penyerahan dari

No	Nama/Jenis Persediaan	Jumlah Satuan	Harga Satuan	Nilai Persediaan
1	Obat-Obatan			
2	Makanan dan minuman			
3			
	jumlah			

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

- ✓ Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2016.
- ✓ Belanja Barang/Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat menambah nilai Aset Tetap selama Tahun 2016 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- ✓ Hibah adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- ✓ Mutasi Masuk adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2016.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

- ✓ Ekstrakomtable adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- ✓ Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset dikerjasamakan dan Aset Tak Berwujud.
- ✓ Hibah adalah aset yang diberikan kepada Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Mutasi keluar adalah perpindahan aset tetap antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2016.
- ✓ Koreksi adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap.

CATATAN : untuk SKPD yang menerima dan/atau melepaskan aset tetap kepada kabupaten/kota untuk melampirkan rekap aset yang diberikan dan berita acara penyerahan.